

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 211/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi *menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf B angka I point b, c, dan d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota..

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/PP/04.2-BA/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Anggaran Hibah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Kode Anggaran 3364.034.C.521213.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
 211/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT
 KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA LONG BELUAH

NO	NAMA	JABATAN
1	KAMARUDDIN	SEKRETARIS
2	AGUSTINUS USE	STAF SEKRETARIAT
3	YULI ASTUTI LENDANG	STAF SEKRETARIAT

B. KELURAHAN/DESA LONG SAM

NO	NAMA	JABATAN
1	BITUR KAYANG	SEKRETARIS
2	BILUNG LIAN	STAF SEKRETARIAT
3	ALUI KAYANG	STAF SEKRETARIAT

C. KELURAHAN/DESA LONG PARI

NO	NAMA	JABATAN
1	RACHEL KIYING	SEKRETARIS
2	KRESENSIA SESILIANA	STAF SEKRETARIAT
3	SURYA BRIAU	STAF SEKRETARIAT

D. KELURAHAN/DESA MARA HILIR

NO	NAMA	JABATAN
1	MUCHSIN	SEKRETARIS
2	BUDIANTO	STAF SEKRETARIAT
3	RINA	STAF SEKRETARIAT

E. KELURAHAN/DESA MARA SATU

NO	NAMA	JABATAN
1	MARTINUS APUI	SEKRETARIS
2	IGNATIUS PAROHA	STAF SEKRETARIAT
3	BAHANG GUN	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,